

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan Akta kelahiran anak
3. KK orang tua angkat
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1(satu) map
3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
5. Menyerahkan berkas permohonan pengangkatan anak kepada petugas Administrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak pencatatan pengangkatan anak
7. Petugas menyerahkan pencatatan pengangkatan anak kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

apabila memenuhi persyaratan dokumen bisa di selesaikan dalam waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27),
IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap